

## ABSTRAK

Nama : Moh Lutfi Irmawan, 20382011022, **Kehidupan Membujang Perspektif Hukum Islam Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura.

Pembimbing : Hosen,M.HI

Kata Kunci : Kehidupan, Membujang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Pentingnya membangun rumah tangga adalah hakikat suci yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang selalu berusaha diwujudkan. Islam tidak senang dengan orang yang membujang, membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai dalam Islam.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah tentang bagaimana fenomena membujang di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan bagaimana upaya keluarga dalam membujuk si pembujang agar segera menikah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. . Penelitian ini peneliti memakai metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk meneliti terhadap Kehidupan Membujang Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dimana sumber data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah para pembujang, orang tua pembujang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : Pertama, bahwa orang yang membujang di Desa Polagan tidak menfokuskan diri untuk beribadah melainkan mereka membujang karena disebabkan beberapa faktor seperti taruma, ekonomi, ingin merasa bebas, dan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Orang yang membujang di Desa Polagan dianggap tidak normal oleh masyarakat, bahkan akan dijauhi, diejek, diasingkan, dan dianggap sebagai aib keluarga. Kedua, pihak keluarga juga sudah mengupayakan beberapa cara agar agaknya yang membujang segera menikah, yaitu : 1. Menjodohkan anaknya dengan pilihan orang tuanya, 2. Meminta bantuan nasehat kepada tokoh Agama, 3. Mengenalkan anaknya dengan wanita.